

PELINDUNGAN ANAK DI LUAR PERKAWINAN BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010

Muhammad Erdiansyah Ceisar Ramadhan¹, Wahyu Prawesthi², Sri Sukmana
Damayanti³, Dedi Wardana Nasoetion⁴

^{1,2,3,4}Universitas Dr. Soetomo Surabaya

erdiansyahhot1998@gmail.com¹, wahyu.prawesthi@unitomo.ac.id²,
srisukmanad@gmail.com³, dediwardana.nasution@unitomo.ac.id⁴

ABSTRAK

Penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap anak di luar perkawinan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Latar belakang penelitian berangkat dari adanya diskriminasi dalam sistem hukum Indonesia yang sebelumnya hanya mengakui hubungan keperdataan anak luar kawin dengan ibu dan keluarga ibu, sehingga membatasi hak anak atas nafkah, warisan, dan identitas hukum dari ayah biologisnya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan serta bahan hukum sekunder seperti literatur, jurnal, dan pendapat ahli. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 menegaskan anak luar kawin memiliki hubungan hukum keperdataan dengan ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan melalui alat bukti sah seperti tes DNA, pengakuan sukarela, atau penetapan pengadilan. Putusan ini menguatkan prinsip kesetaraan di hadapan hukum (Pasal 28D ayat (1) UUD 1945) serta perlindungan hak anak atas identitas dan status hukum dari kedua orang tuanya (Pasal 28B ayat (2) UUD 1945). Secara yuridis, pengakuan ini membuka akses anak terhadap hak nafkah, warisan, dan perlindungan hukum lainnya. Namun, implementasinya masih menghadapi hambatan administratif dan biaya pembuktian yang tinggi. Penelitian merekomendasikan harmonisasi regulasi terkait serta sosialisasi luas kepada masyarakat dan aparat hukum agar putusan ini dapat diterapkan secara efektif, sehingga prinsip non-diskriminasi terhadap anak benar-benar terwujud.

Kata Kunci: Anak Luar Kawin, Pengakuan Anak, Perlindungan Hukum.

ABSTRACT

This study discusses legal protection for children born out of wedlock based on Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010. The background of this study stems from discrimination in the Indonesian legal system, which previously only recognized the civil relationship of children born out of wedlock with their mothers and maternal families, thereby limiting the children's rights to financial support, inheritance, and legal identity from their biological fathers. The research method used is a normative legal approach with a legislative and conceptual framework, utilizing primary legal

sources such as regulations and secondary legal sources such as literature, journals, and expert opinions. The research results show that Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010 affirms that children born out of wedlock have a civil relationship with their biological fathers as long as it can be proven through valid evidence such as DNA tests, voluntary acknowledgment, or court rulings. This decision reinforces the principle of equality before the law (Article 28D(1) of the 1945 Constitution) and the protection of children's rights to identity and legal status from both parents (Article 28B(2) of the 1945 Constitution). Legally, this recognition grants children access to maintenance rights, inheritance, and other legal protections. However, its implementation still faces administrative obstacles and high costs of proof. The study proposes harmonizing related regulations and conducting widespread outreach to the public and legal officials so that this ruling can be effectively implemented, thereby truly realizing the principle of non-discrimination against children.

Keywords: *Children Born Out of Marriage, Recognition of Children, Legal Protection.*

A. PENDAHULUAN

Anak adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. (Hidayat & Handayati, 2023) Menjaga harkat, martabat serta hak-hak anak merupakan sebuah keharusan dari orang tua. Keberadaan anak dalam hidup berbangsa dan bernegara pun penting sekali. Anak juga harus dipastikan menerima hak-haknya untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan. Kewajiban dan tanggung jawab atas penerimaan hak anak tersebut dibebankan kepada orang tua, keluarga serta masyarakat sesuai dengan pelekatan nilai-nilai kemanusiaan. Namun tak semua anak mendapat perlindungan karena terabaikan oleh orang tuanya, anak jadi kehilangan haknya, hingga tidak mendapatkan penanganan serius. Sebagai permisalan anak yang menyandang status anak luar kawin yang menempatkan ia memiliki hak yang berbeda dengan anak lainnya. (Rezeki, 2009)

Kejelasan status perkawinan suami isteri melalui bukti autentik tentang perkawinan mereka, menjadi landasan bagi kejelasan status hukum seorang anak. (Yuliarti et al., 2023) Kelahiran anak di luar kawin juga bisa terjadi dalam perkawinan yang bapak ibunya tidak mencatatkan perkawinan atau tidak memenuhi syarat administrasi yang ditentukan oleh peraturan perundangan. Misalnya saja dari kategori perkawinan anak dan remaja yang meminta dispensasi kawin yang diajukan ke pengadilan ada setidaknya 330.000 yang tidak dapat dicatatkan. Angka tersebut didapatkan dari Australia Indonesia Partnership

for Justice sejumlah 400.000 kasus anak dan remaja yang menikah setiap tahunnya di Indonesia. Angka tersebut hanya terhitung dari kategori anak dan remaja, tidak menutup kemungkinan bahwa juga ada dari kategori dewasa yang tidak mencatatkan perkawinannya. Menurut KPAI hampir 50 juta anak Indonesia tidak punya Akta Kelahiran yang dikarenakan oleh bapak dan ibu anak tersebut menikah siri dan tidak punya akta nikah.(Kemenko PMK, 2023)

Hal seperti ini dapat menjadi dampak negatif dan kerugian seperti ketidakpastian hukum, hak dan perlindungan yang terbatas kepada anak. Seperti misalnya anak yang lahir di luar kawin dan apabila dicatatkan hanya anak memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu saja yang dalam arti anak tidak memiliki hubungan hukum terhadap ayahnya. Hubungan hukum dengan ayah yang dimaksud di sini dapat berkaitan dengan biaya kehidupan, pendidikan maupun warisan si anak.(Wibowo, 2024)

Peraturan perundangan tentang hak anak, termasuk Putusan MK yang mengatur tentang ketentuan hukum mengenai perlindungan hak keperdataan anak luar kawin masih terjadi pro dan kontra. Ketentuan mengenai status hukum anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya pada Bab IX yang mencakup Pasal 42 hingga Pasal 44, dengan judul Kedudukan Anak. Selain pengaturan tersebut, aspek hukum terkait anak juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) atau Burgerlijk Wetboek. Pada ketentuan KUHPerdata, pengaturan mengenai status anak termuat dalam Buku I Bab XII yang membahas mengenai kebapakan dan keturunan. Adanya pengelompokan anak menjadi anak sah dan anak luar kawin dalam KUHPerdata menimbulkan perbedaan dalam hal hubungan hukum keperdataan antara anak dan orang tuanya. Anak yang lahir di luar ikatan perkawinan harus mendapatkan pengakuan dari ayah atau ibunya agar memiliki hubungan hukum secara perdata, sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 280 KUHPerdata.(Wibowo, 2024)

Berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, anak yang dilahirkan di luar ikatan perkawinan hanya memiliki hubungan hukum perdata dengan ibu kandungnya serta keluarga dari pihak ibu. Klasifikasi status anak ini memunculkan pandangan diskriminatif di masyarakat, di mana anak sah diposisikan sebagai anugerah yang membanggakan karena lahir dari perkawinan yang sah, sedangkan

anak luar kawin sering kali dianggap sebagai aib yang mencoreng kehormatan keluarga. Namun, KUHPPerdata menyediakan mekanisme hukum berupa pengesahan anak (legitimasi) agar anak luar kawin dapat memperoleh status yang setara dengan anak sah. Tindakan pengesahan ini tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mampu meringankan beban psikologis baik bagi anak maupun ibunya. Lebih dari itu, melalui pengesahan tersebut, anak dapat membangun hubungan yang bersifat emosional, sosial, dan materiil dengan ayah biologisnya. (Rahmatulula, n.d.)

Status anak di luar kawin, dalam hal perolehan hak di Indonesia sejatinya tidak memiliki kedudukan yang setara dengan anak sah. Walaupun telah diakui secara sah oleh kedua orang tua, namun seringkali perolehan hak-haknya masih tidak seimbang. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat ditarik judul penelitian : **PELINDUNGAN ANAK DI LUAR PERKAWINAN BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010.**

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap bahan-bahan hukum sebagai dasar utama untuk menganalisis permasalahan hukum yang diangkat. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan penelitian ini serta bahan hukum sekunder berupa buku literatur, jurnal, doktrin-doktrin dan pendapat para ahli.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan dan Hak Anak Luar Kawin Sebelum Terbit Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

Pada sistem hukum nasional Indonesia, anak merupakan subjek hukum yang punya hak-hak dasar yang dijamin konstitusi dan berbagai Peraturan Perundangan. Salah satu bentuk perlindungan hukum yang menjadi perhatian khusus adalah terhadap anak yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah. Meskipun kelahiran mereka terjadi di luar sistem perkawinan formal sebagaimana diatur oleh hukum, keberadaan anak tersebut tetap harus diakui dan dilindungi negara. Hal ini merupakan manifestasi dari prinsip bahwa setiap

anak, tanpa melihat latar belakang status orang tuanya, memiliki hak asasi yang tidak dapat dirusak oleh kondisi kelahirannya.(Habibi & Marwa, 2023)

Konstitusi Republik Indonesia dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang secara layak, serta berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Ketentuan ini menggarisbawahi bahwa semua anak, tanpa kecuali, wajib mendapatkan perlindungan hukum secara menyeluruh. Selain itu, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 juga memberikan jaminan bahwa setiap warga negara memiliki hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta diperlakukan sama di hadapan hukum. Ini berarti bahwa sistem hukum Indonesia tidak boleh memperlakukan anak secara berbeda hanya berdasarkan status kelahirannya.(Febriyanto, 2010)

Pelindungan terhadap anak luar kawin juga ditegaskan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Pada ketentuan tersebut, negara memberikan pengakuan terhadap hak anak untuk mengetahui asal usulnya dan mendapatkan perlakuan yang manusiawi. Pasal 7 ayat (1) UU Perlindungan Anak secara eksplisit menyebutkan bahwa setiap anak berhak untuk mengetahui siapa orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Sementara Pasal 27 ayat (1) mengatur bahwa identitas anak wajib dicatat dan ditetapkan sejak kelahirannya, tanpa membedakan apakah ia lahir dari perkawinan yang sah atau tidak.(Habibi & Marwa, 2023)

Namun dalam hukum positif Indonesia, khususnya ketentuan dalam KUHPerdara, menetapkan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya dan keluarga ibunya. Pasal 280 KUHPerdara menyatakan bahwa hubungan hukum dengan ayah hanya dapat terjadi apabila ayah tersebut secara sukarela mengakui anaknya melalui mekanisme pengakuan yang sah. Ketentuan ini menyebabkan status hukum anak luar kawin sangat tergantung pada itikad baik dari pihak ayah, dan apabila tidak ada pengakuan, maka anak tersebut kehilangan akses terhadap hak-hak keperdataan seperti warisan, nafkah, dan pencatatan dalam dokumen identitas ayahnya.(Rahmatulula, n.d.)

Negara Kesatuan Republik Indonesia menempatkan perlindungan terhadap hak asasi manusia sebagai prinsip fundamental, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pada kerangka ini, anak termasuk kelompok yang rentan dan merupakan subjek hukum yang memiliki hak konstitusional untuk hidup, bertumbuh, dan berkembang secara layak serta bebas dari perlakuan diskriminatif. UUD 1945, sebagai dokumen konstitusional tertinggi di Indonesia, mengatur dan menjamin hak-hak dasar seluruh warga negara. Hal ini tercermin dalam ketentuan Pasal 28B ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap individu berhak membentuk keluarga serta melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah menurut hukum.

Selanjutnya, Pasal 28B ayat (2) menegaskan bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang dengan baik, serta mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan tindakan diskriminatif. Sementara itu, Pasal 28D ayat (1) memberikan jaminan bahwa setiap warga negara memiliki hak atas pengakuan, perlindungan, serta kepastian hukum yang adil dan memperoleh perlakuan yang setara di mata hukum. Ketiga pasal ini menjadi pijakan konstitusional yang mempertegas kewajiban negara dalam menjamin perlindungan hukum tanpa diskriminasi, termasuk terhadap anak-anak yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah.

Secara ideal, sejak kelahirannya, seorang anak seharusnya memiliki hubungan yang sah secara hukum dengan seorang pria sebagai ayah dan seorang wanita sebagai ibu. Kelahiran anak pada dasarnya berkaitan dengan adanya ikatan perkawinan antara orang tuanya. Jika anak dilahirkan dalam perkawinan yang sah, maka ia berstatus sebagai anak sah. Sebaliknya, bila anak lahir dari hubungan di luar perkawinan yang diakui secara hukum, maka ia dikategorikan sebagai anak tidak sah. Oleh karena itu, status seorang anak ditentukan oleh keberadaan atau ketiadaan ikatan perkawinan antara orang tuanya. (Habibi & Marwa, 2023)

Permasalahan mengenai anak yang lahir di luar perkawinan sah menjadi isu krusial di Indonesia. Hal ini pernah menjadi topik utama dalam dialog antara The Committee on the Rights of the Child dan Pemerintah Indonesia pada tahun 2014, yang menyoroti pentingnya identitas hukum anak. (Ysutikaningrum et al., 2021) Anak yang dilahirkan tanpa status hukum jelas bukan hanya menghadapi hambatan dari aspek hukum, tetapi juga mengalami tekanan psikologis dan sosial karena stigma negatif yang masih melekat di masyarakat. Anak-anak ini kerap menjadi korban cibiran sosial, bahkan dianggap

sebagai sumber aib keluarga, yang pada akhirnya dapat berdampak buruk terhadap keberlangsungan hidup dan tumbuh kembangnya.

Kedudukan dan Hak Anak Luar Kawin Sesudah Terbit Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

Sebelum diberlakukannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, sistem hukum positif Indonesia hanya mengakui adanya hubungan keperdataan antara anak luar kawin dengan ibu biologis dan keluarga dari pihak ibu. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Konsekuensi dari pengaturan tersebut adalah terbatasnya akses anak luar kawin terhadap hak-haknya atas ayah biologis, termasuk hak waris, nafkah, pengakuan, serta perlindungan hukum lainnya. (Gamatri et al., 2023)

Namun, kondisi hukum tersebut mengalami perubahan yang sangat mendasar setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 pada tanggal 17 Februari 2012. Dalam putusan ini, Mahkamah menyatakan bahwa ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 apabila ditafsirkan bahwa anak luar kawin tidak memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya. Mahkamah kemudian memberikan tafsir konstitusional terhadap pasal tersebut, dengan menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan memiliki hubungan hukum keperdataan tidak hanya dengan ibu dan keluarga dari pihak ibu, tetapi juga dengan ayah biologisnya, sepanjang hubungan tersebut dapat dibuktikan secara sah melalui teknologi dan/atau alat bukti lain yang diakui oleh hukum. Putusan ini menjadi tonggak penting dalam perlindungan hak-hak anak luar kawin, terutama dalam memperoleh pengakuan hukum dari ayah kandungnya, serta membuka jalan bagi pengakuan terhadap hak-hak lainnya, seperti waris dan pemenuhan kebutuhan hidup. (Ja'far, 2019)

Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 46/PUU-VIII/2010 menegaskan bahwa pembatasan hubungan hukum anak luar kawin hanya kepada ibu dan keluarga ibunya

bertentangan dengan prinsip konstitusional, yakni kesetaraan di hadapan hukum (Pasal 28D ayat (1) UUD 1945) dan perlindungan hak anak atas identitas dan status hukum dari kedua orang tuanya (Pasal 28B ayat (2) UUD 1945). Putusan ini mengubah paradigma hukum keluarga Indonesia, dengan memberikan pengakuan bahwa anak luar kawin juga dapat memiliki hubungan hukum keperdataan dengan ayah biologisnya, sejauh dapat dibuktikan melalui alat bukti sah, seperti tes DNA, pengakuan sukarela, atau penetapan pengadilan. Dampak yuridis dari putusan ini tidak hanya memperkuat perlindungan hak anak, tetapi juga menghapuskan diskriminasi terhadap anak luar kawin dalam sistem hukum nasional.

Upaya pemenuhan hak keperdataan anak luar kawin memperoleh penguatan melalui kewajiban alimentasi, yaitu tanggung jawab hukum ayah biologis meskipun tidak terikat perkawinan dengan ibu anak tersebut. Setelah adanya bukti sah seperti tes DNA, ayah tidak dapat menghindar dari tanggung jawabnya, termasuk dalam hal nafkah dan pengakuan hukum. Jika lalai, dapat diajukan gugatan ke pengadilan. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 menjadi tonggak penting dalam memperluas pengakuan hukum terhadap anak luar kawin. Anak berhak atas pengakuan ayah biologis, perlindungan hukum, nafkah, pendidikan, dan dalam konteks hukum waris, kedudukan sebagai ahli waris apabila terbukti secara sah. (Wijaya, 2019)

Meskipun demikian, tantangan praktik masih ada, seperti kendala administratif dalam sistem pencatatan sipil dan mahalnya biaya pembuktian di pengadilan. Putusan ini mencerminkan komitmen negara terhadap prinsip non-diskriminasi, keadilan substantif, dan perlindungan hak anak. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada pembaruan regulasi dan sosialisasi kepada masyarakat serta aparat penegak hukum.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 telah memperluas pengakuan hukum terhadap anak luar kawin dengan menyatakan bahwa anak memiliki hubungan perdata tidak hanya dengan ibu, tetapi juga dengan ayah biologisnya, sepanjang dapat dibuktikan secara sah. Hal ini merupakan bentuk perlindungan terhadap hak anak yang sejalan dengan prinsip non-diskriminasi dan keadilan dalam UUD 1945.

Secara yuridis, putusan ini memberikan dasar hukum bagi anak luar kawin untuk memperoleh hak-hak keperdataan seperti nafkah, warisan, dan pengakuan status. Namun demikian, penerapannya masih menghadapi tantangan administratif dan pembuktian, sehingga diperlukan harmonisasi regulasi dan edukasi hukum agar pelaksanaannya lebih efektif dan merata.

Saran

1. Revisi dan Harmonisasi Regulasi Terkait

Pemerintah perlu melakukan revisi terhadap peraturan perundang-undangan yang belum selaras dengan Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, seperti penyesuaian terhadap UU Administrasi Kependudukan dan UU Perkawinan, agar pengakuan anak luar kawin terhadap ayah biologis dapat diimplementasikan secara administratif tanpa hambatan.

2. Pemantauan dan Evaluasi Implementasi Putusan MK

Mahkamah Konstitusi dan lembaga legislatif perlu mendorong adanya sistem pemantauan atas implementasi Putusan MK tersebut di lapangan, guna memastikan bahwa hak-hak anak luar kawin benar-benar dihormati dan dilindungi secara adil.

DAFTAR PUSTAKA

- Febriyanto, N. F. (2010). *ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGAKUAN ANAK LUAR KAWIN SETELAH DIUNDANGKANNYA UNDANG UNDANG NO.1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN*. Universitas Jember.
- Gamatri, G. A. A. D., Mahendrawati, N. L. M., & Arjaya, I. M. (2023). KEDUDUKAN HUKUM ANAK YANG DILAHIRKAN DILUAR PERKAWINANSAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 4(3). <https://doi.org/10.55637/jkh.4.3.8041.281-286>
- Habibi, M., & Marwa, M. (2023). Problematika Hak Anak Luar Kawin : Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Media of Law and Sharia*, 4(3).
- Ja'far, K. (2019). *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (5th ed.). Gemilah Publisher.
- Kemenko PMK, I. (2023). *Kemenko PMK Tanggapi Serius Perkawinan Yang Tidak Tercatat Negara*. <https://www.kemenkopmk.go.id/kemenko-pmk-tanggapi-serius-perkawinan-yang-tidak-tercatat-negara>.

- Rahmatulula, S. (n.d.). *Tata Cara Pengakuan Anak Luar Kawin di Pengadilan*. ILS Law Firm. Retrieved July 25, 2025, from https://www.ilslawfirm.co.id/tata-cara-pengakuan-anak-luar-kawin-di-pengadilan/?utm_source=chatgpt.com
- Rezeki, S. (2009). *Status Anak Luar Kawin Menurut Ketentuan Hukum di Indonesia (Status Analisis Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 20/Pdt.P/2009/PN.JKT.PST)*. Universitas Indonesia.
- Wibowo, W. S. (2024). *Pengakuan Anak di Luar Nikah: Hak-Hak dan Proses Hukum di Indonesia*. Perqara. https://perqara.com/blog/pengakuan-anak-di-luar-nikah/?utm_source=chatgpt.com
- Wijaya, H. (2019). Kajian Yuridis Perlindungan Terhadap Anak Luar Kawin Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010. *Jurnal Hukum Tata Negara*, 6(4).
- Ysutikaningrum, R. Y., Devitasari, A. A., & Putri, I. P. (2021). *Hak Anak: Hak Atas Pendidikan, Hak Atas Kesehatan, Hak Atas Standar Hidup Layak*. Rajawali Pers.
- Yuliarti, E., Widodo, E., Subekti, & Ucuk, Y. (2023). PERNIKAHAN SIRI DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAPANAK HASIL PERNIKAHAN SIRI(DITINJAU DARI FIQIH DAN HUKUM POSITIF). *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum*, 3(6).